

PERAN PETUGAS PENGAMANAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PENYELUDUPAN DAN PEREDARAN NARKOBA DI RUTAN KELAS II B SITUBONDO

Mohamad Yusril F¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Politeknik Ilmu Kemasyarakatan

yusrilfirdaus89168@gmail.com

ABSTRAK

Program Getting to Zero Halinar merupakan program upaya meniadakan ponsel, pungutan liar, dan narkoba pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang juga merupakan program wajib dengan keharusan untuk diterapkan di seluruh Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini berlaku terutama untuk permasalahan yang terjadi di UPT Pemasyarakatan pada saat ini dan menjadi fokus Pemasyarakatan yaitu terkait dengan pelanggaran HALINAR adalah peredaran Narkoba didalam UPT Pemasyarakatan. Tidak hanya sampai disitu saja, banyaknya pemberitaan terkait dengan percobaan menyelundupkan Narkoba di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh pengunjung. Maka dari itu, sebagai petugas Pemasyarakatan utamanya petugas Pengamanan harus mampu dan wajib untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HALINAR terlebih terkait dengan peredaran Narkoba didalam Rutan dan Lapas. Kegiatan tersebut juga terjadi pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo yang memiliki petugas pengamanan berjumlah 28 orang dengan 1 orang Kepala KPR, 7 orang staf yang dibagi pagi dan siang serta 4 regu pengamana yang berjumlah 5 orang dalam 1 regu pengamanan memiliki tanggung jawab dalam meminimalisir peredaran Narkoba. Selain itu, diharapkan petugas pengamanan tahu situasi dan kondisi WBP didalam blok tersebut mulai dari keadaan keamanan hingga keluhan yang dialami WBP terutama jika ada indikasi terjadinya peredaran Narkoba. Maka dari itu, peneliti ini ingin mengetahui peran petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo dalam upaya meminimalisir peredaran Narkoba di rutan yang bersangkutan.

Kata Kunci : Negara Meminimalisir, Peredaran Narkoba, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

The Getting to Zero Halinar program is an effort to eliminate cellphones, drug extortion in State Detention Centers and Correctional Institutions and is a mandatory program that must be implemented in all State Detention Centers and Correctional Institutions in Indonesia. Especially the problem at the UPT Penitentiary at this time and the focus of the Correctional Center is related to the violation of HALINAR is the circulation of drugs in the UPT Penitentiary. Not only that, there are many reports related to attempts to smuggle drugs in State Detention Centers and Correctional Institutions carried out by visitors. Therefore, as a correctional officer, the main security officer must be able and obliged to minimize the occurrence of HALINAR violations, especially related to the circulation of drugs in detention centers and prisons. No exception in the Class II B State Detention Center Situbondo which has 28 security officers with 1 Head of mortgage, 7 staff divided in the morning and afternoon and 4 security teams totaling 5 people in 1 security team has the responsibility to minimize drug trafficking. In addition, it is hoped that the security officers will know the situation and condition of the inmates in the block, from the security situation to the complaints experienced by the inmates, especially if there are indications of drug trafficking. Therefore, this researcher

wants to know the role of security officers in their effort to minimize the circulation of drugs in the Class II B State Detention Center Situbondo.

Keywords : *Minimizing, Drug Circulation, State Detention Centers and Correctional Institutions*

PENDAHULUAN

Jika dilihat dari perspektif Hukum Sistem Pemasyarakatan sangat berkaitan erat dengan Pembinaan seperti yang telah dijelaskan diterangkan didalam Undang-undang yang mana terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pada Ketentuan Pasal 1 ke 3 tentang Perasyarakatan. Pada Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwasanya Lembaga Perasyarakatan atau yang disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana maupun Anak Didik Pemasyarakatan agar dapat kembali ke kehidupan masyarakat secara normal. Selain itu, didalam tujuan Sistem Pemasyarakatan juga diperkuat didalam perundang-undangan yang sama yaitu UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 2. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan Sistem Pemasyarakatan yang harus dicapai dalam mewujudkan pemasyarakatan yang baik yaitu adanya penyelenggaraan sistem pemasyarakatan bertujuan dalam rangka pembentukan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, melakukan perbaikan diri, dan mengusahakan untuk tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukan. Tujuan sistem pemasyarakatan tidak berhenti hanya saat di lembaga pemasyarakatan, namun juga ketika para WBP yang sudah bebas masa tahanan kembali ke kehidupan normal dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, mampu aktif berperan dalam pembangunan, menjalani hidup secara wajar sebagai

warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Hal ini menjelaskan mengenai tujuan utama dan akhir dari sistem pemasyarakatan yaitu kembali bersatu dan berkumpulnya Warga Binaan Pemasyarakatan di tengah kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab, sehingga keberadaannya yang berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan sanggup dan mampu untuk ikut andil dalam membangun hubungan masyarakat dan justru bukan menjadi penghambat dalam pembangunan di lingkungan.

Akan tetapi berbanding terbalik dngan apa yang terjadi pada saat ini, yangmana pada awalnya tujuan dari Pemasyarakatan ialah sebagai tempat untuk membina para Narapidana malah menjadi tempat untuk berbuat kejahatan contohnya ialah Peredaran Narkoba didalam Rutan maupun Lapas yang dilakukan oleh Narapidana yang menjalani Hukuman. Peredaran Narkoba yang saat ini sering terjadi didalam UPT Pemasyarakatan baik itu Rutan dan Lapas merupakan hal saat ini tidak dapat dihindari dan merupakan permasalahan besar serta sering terjadi. Hal ini terjadi juga akibat dari jumlah Narapidana yang dihukum akibat tersangkut kasus Narkoba baik sebagai pemakai, pengedar bahkan sampai dengan Bandar Narkoba. Seperti yang diungkapkan oleh Badan Narkotika Nasional, bahwa jumlah Narapidana yang tersangkut kasus Narkoba Berjumlah 21.540 orang Narapidana, angka ini diperoleh hanya

dalam jangka waktu singkat yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Januari 2020.

Oleh karena itu, petugas Pemasyarakatan sebagai subjek yang juga mengambil peran dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, memiliki tugas dan peran yang terhitung besar sekaligus berat selain untuk melakukan pembinaan kepada Narapidana sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat, petugas Pemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang ada didalam UPT Pemasyarakatan baik Rutan maupun Lapas seperti peredaran Narkoba yang terjadi didalam Rutan dan Lapas. Terutama bagi petugas Pengamanan yang ada didalam Rutan dan Lapas yangmana berhubungan langsung dengan para Narapidana. Tidak hanya memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang pengamanan akan tetapi para petugas Pengamanan juga harus bisa dan mampu untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi didalam Rutan dan Lapas seperti terkait peredaran Narkoba.

Maka dari itu, peneliti ini ingin mengetahui peran petugas pengamanan dalam upaya meminimalisir peredaran Narkoba yang kemungkinan terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan belakang yang dijelaskan diatas, dapat dirumuskan sbagai berikut :

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Petugas Pengamanan dalam Meniminimalisir peredaran Narkoba di Rutan Kleas II B Situbondo ?
2. Hambatan apa saja yang ada di Rutan Kelas II B Situbondo dalam upaya Meminimalisir Peredaran

Narkoba di Rutan Kleas II B Situbondo ?

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Yangmana pada metode penelitian ini, melakukan penjelasan terkait permasalahan yang diangkat dengan cara mendiskripsikan informasi yang diperoleh didalam proses penelitian. Adapun informasi yang dikelola menjadi narasi didapatkan dari hasil penjelasan narasumber ketika melakukan wawancara dan tahap observasi oleh peneliti terhadap objek yang menjadi titik fokus penelitian. Dari hasil penelitian ini, dapat menjadi masukan bagi Petugas Pemasyarakatan terutama bagi Petugas Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Situbondo didalam Upaya Meminimalisir Peredaran Narkoba di Rutan Kelas II B Situbondo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamanan didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penafsiran data dengan tujuan untuk memberikan beberapa kemungkinan perencanaan sekaligus pengambilan keputusan terhadap tindakan yang akan dijalankan guna penyelenggaraan tahap pengembangan personal, material, bahan keterangan, dan terselenggaranya kegiatan atau operasi. Adanya pengamanan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya berbagai hambatan yang muncul karena sikap kelalaian, kealpaan, hingga pengabaian oleh subjek yang menjadi fokus. Kesatuan Pengamanan di Rutan maupun Lapas adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki penting didalam menentukan serta mengetahui keadaan dan kondisi didalam Rumah

Tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan terutama dalam bidang keamanan. Maka dari itu, sebagai petugas Kesatuan Pengamanan di Rutan Kelas II B Situbondo mempunyai peran penting dan vital didalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pengamanan didalam Rutan Kelas II B Situbondo. Terjadinya peredaran narkoba adalah bentuk dari kesalahan Kesatuan Pengamanan didalam mengolah manajemen pengamanannya dalam sistem di Rutan Kelas II B Situbondo. Dengan hal tersebut, merupakan tugas utama untuk Kesatuan Pengamanan di Rutan Kelas II B Situbondo supaya bisa memaksimalkan tugas dan mengurangi atau meminimalisir terjadinya kesalahan di Rutan Kelas II B Situbondo, terutama terkait dengan adanya peredaran Narkoba sehingga kegiatan tersebut tidak menjadi permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban terkhusus penyebaran narkoba di Rutan Kelas II B Situbondo. Seperti yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dijelaskan pada Pasal 4 huruf (g) bahwasanya setiap Narapidana maupun Tahanan dilarang untuk menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi segala jenis narkoba dan/atau precursor serta obat-obatan lainnya yang berbahaya.

Hal-hal yang menjadi potensi untuk menyelundupkan narkoba di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain :

1. Lewat jalur kunjungan seperti ; Keluarga Narapidana ataupun Kerabat.
2. Lewat para Oknum seperti Petugas Pemasyarakatannya sendiri.
3. Lewat para narapidana yang tengah menjalani program asimilasi (penyesuaian) diluar Lembaga Pemasyarakatan misalnya pada masyarakat.
4. Lewat para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dapat mengajukan izin untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan tertentu yang penting seperti melakukan pengobatan di rumah sakit.
5. Lewat berbagai makanan ataupun minuman yang diberikan orang luar untuk Narapidana.
6. Lewat toko seperti warung dan koperasi yang tengah beroperasi di dalam blok pada Rutan maupun Lapas dengan cara menyelipkan barang terlarang (Narkoba) ke dalam kemasan barang yang di jual.
7. Lewat kunjungan resmi/terjadwal terkait pembinaan narapidana.
8. Lewat kunjungan insidentil atau asimilasi.
9. Dengan cara antara lain contohnya melalui lemparan barang.

Jika kita diamati bersama, kenyataannya masih banyak sekali cara-cara ataupun tindakan untuk menyelundupkan narkoba kedalam Ruatan dan Lapas. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi para Petugas Pengamanan serta harus mampu menganalisis secara baik dengan tujuan untuk pencegahan dan akhirnya bisa memperkecil ruang lingkup penyelundupan dan peredaran narkoba didalam Rutan serta Lapas terutama di Rutan Kelas II B Situbondo. Semua instrument yang berada didalam di Rutan Kelas II B Situbondo dalam hal ini ialah semua petugas pemasyarakatan terutama yang berada dalam bidang pengamanan, supaya selalu perhatian serta mampu

memprediksi segala hal baik ataupun buruk yang kemungkinan akan terjadi, baik dari faktor yang disengaja ataupun faktor yang tidak disengaja seperti kelalaian dari petugasnya sendiri. Meskipun setiap unsur sangat berperan dalam hal pengamanan, Petugas Pengamanan di Rutan Kelas II B Situbondo merupakan unsur utama sebagai penegak yang memiliki peran sangat penting, mulai dari upaya pencegahan, penindakan, hingga melakukan proses pemulihan terhadap para warga binaan masyarakat yang mengalami ataupun melakukan kegiatan ilegal yang seharusnya dilarang dan dimusnahkan dari segala instansi masyarakatan sehubungan dengan adanya kegiatan penyelundupan dan pengedaran narkoba di dalam Rutan maupun Lapas. Adapun peran petugas pengamanan dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya penyelundupan narkoba di Rutan Kelas II B Situbondo sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Intelligent

Intelligent merupakan instrument paling penting didalam pelaksanaan pengamanan di Rutan dan Lapas. Intelligent merupakan sumber daya manusia atau individu penggerak yang mempunyai keahlian ataupun kemampuan dalam mencari dan menemukan, melakukan pengumpulan, serta menganalisis segala jenis informasi yang menggunakan berbagai cara maupun teknik tertentu. Hal ini digunakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hal yang diinginkan, dalam konteks ini, tujuan yang ingin tercapai yaitu terciptanya keadaan yang aman, damai, dan kondusif di Rutan dan Lapas seperti halnya Rutan Situbondo. Dengan kondisi yang aman serta kondusif didalam Rutan dan Lapas tentunya penting sebab akan berpengaruh

terhadap berhasil atau tidaknya program pembinaan untuk Warga Binaan Masyarakatan. Tidak berjalannya fungsi intelligent dengan baik mengakibatkan terjadinya penyelundupan dan peredaran Narkoba didalam Rutan dan Lapas, dengan demikian fungsi intelligent berperan penting dan harus dimaksimalkan secara baik. Di Rutan Kelas II B Situbondo dalam memaksimalkan fungsi dari intelligent , Rutan Kelas II B Situbondo menunjuk beberapa Petugas Masyarakatan, dalam hal ini Petugas Pengamanan yang terdiri dari tiga orang petugas yang dianggap mempunyai kemampuan atau keahlian dalam menyesuaikan dan menempatkan diri sesuai dengan pola permainan para oknum dari warga binaan masyarakatan yang berusaha melancarkan aksi penyelundupan dan pengedaran narkoba dan obat-obatan terlarang didalam Rutan Kelas II B Situbondo. Sehingga secara tidak langsung para petugas yang tergabung dalam tim intelligent akan melakukan kolaborasi dengan warga binaan masyarakatan lainnya yang dapat dipercaya sekaligus dapat menjalankan kerja sama dengan sebaik mungkin. Dan pada akhirnya memperoleh informasi dengan cepat dan pastinya akurat. Dampaknya, bisa mencegah serta mengantisipasi terhadap perbuatan yang bisa mengganggu keamanan serta ketertiban didalam Rutan Kelas II B Situbondo.

2. Menjalankan Proses Koordinasi Internal dan Eksternal

Koordinasi didefinisikan sebagai hal yang terlihat kecil dan sepele, namun memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Koordinasi merupakan salah satu hal yang penting didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pengamanan didalam Rutan

dan Lapas. Adanya komunikasinya yang baik cenderung akan meningkatkan hasil yang baik juga didalam mencapai tujuan yang diinginkan. Terjadinya masalah komunikasi akan berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban didalam Rutan dan Lapas tidak terkecuali di Rutan Kelas IIB Situbondo. Oleh karena itu, setiap temuan atau kejanggaran yang kemungkinan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban didalam Rutan maupun Lapas, harus dikoordinasikan dengan para pimpinan bahkan hal sekecil apapun itu harus dikoordinasikan. Terkait komunikasi, kita juga selalu berkoordinasi dengan jajaran dari instansi terkait seperti dari BNN, maupun dengan jajaran kepolisian apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban didalam Rutan dan Lapas, baik dalam hal temuan Narkoba, maupun tindak kriminal. Hal tersebut kita lakukan, karena selain kita tergabung dalam sebuah sistem, kita juga tidak dapat bekerja sendiri terlebih dengan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, harus saling bersinergi dan bahu membahu dalam memberantas peredaran narkoba khususnya yang ada didalam Rutan dan Lapas.

3. Memaksimalkan Kegiatan untuk Melakukan Penggeledahan Ketika Kunjungan

Pengamanan Pintu Utama (P2U) yang berada di Pintu Depan Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu jalur masuknya narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti kita ketahui bersama bahwa sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan bisa dikatakan masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai terlebih perkembangan jaman dan teknologi juga membuat modus operandi penyelundupan narkoba didalam Rutan dan Lapas menjadi

semakin kompleks. Oleh karena itu, petugas pengamanan harus selalu melakukan penggeledahan dengan semaksimal mungkin terhadap para pengunjung. Pemeriksaan terhadap semua barang bawaan dan dilakukan pendataan terhadap pengunjung adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan dan Lapas tidak terkecuali di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo.

4. Melakukan Kegiatan Tes Urin Untuk Setiap Komponen dalam Lapas dan Rutan, baik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas

Tes urin merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas. Biasanya kita melaksanakan tes urin bagi warga binaan pemasyarakatan yang hendak memperoleh haknya seperti bebas bersyarat karena hal itu juga menjadi salah satu syarat hak pembebasan bersyarat yang diberikan. Akan tetapi, bersamaan dengan itu bahkan sudah terprogram selama 2-3 bulan sekali, petugas pemasyarakatan juga diberikan tes urin. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan petugas, karena jika petugas sudah terpapar narkoba, akan berdampak lebih buruk bagi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Apalagi jika petugas sendiri yang membantu oknum warga binaan dalam penyelundupan narkoba ke dalam Lapas.

Hambatan yang dihadapi oleh dalam Upaya Pencegahan Kegiatan Penyelundupan Narkotika diantaranya yaitu :

1) Minimnya Jumlah Personil Petugas Pengamanan

Keterbatasan dan minimnya Sumber Daya Manusia menyebabkan petugas sulit melaksanakan fungsi

kontrol dan pengawasan secara maksimal. Bagaimana tidak, dengan satu regu jaga yang berjumlah lima orang dengan satu komandan jaga di dalam regu tersebut dengan perincian 1 orang berada di pos atas, 1 orang berada di pos pengamanan dalam Blok dan 2 orang berada di Pengamanan Pintu Utama (P2U) untuk mengawasi serta mengontrol narapidana sebanyak dari 200 orang yang ada didalam Rutan Kelas II B Situbondo. Hal ini sudah pasti akan sangat sulit untuk memaksimalkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap narapidana di dalam Rutan Kelas II B Situbondo. Apalagi Petugas Pengamanan yang berada di Pintu Utama (P2U) yang hanya berjumlah 2 orang saja dan harus mengontrol jalur kunjungan dengan melakukan pengeledahan baik badan maupun barang dari pengunjung yang jumlah para pengunjung tidak jarang sangat banyak.

- 2) Sarana-Prasarana yang disediakan, masih belum bisa memadai sesuai kebutuhan

Sarana dan prasarana yang minim dalam menunjang fungsi dari pengamanan sangat berpengaruh didalam upaya mengoptimalkan kinerja para Petugas Pengamanan. Contohnya tidak adanya alat yang bisa mendeteksi adanya narkoba ataupun obat-obatan lain yang berbahaya salah satunya yaitu sensor dan mesin X-Ray yang menjadikan pengeledahan dengan cara manual masih diterapkan. Seperti yang terjadi di Rutan Kelas II B Situbondo yang mana untuk Sarana dan prasarana memang banyak yang tidak memadai terutama di bidang pengamanan mulai dari peralatan yang sudah lama sampai dengan peralatan pengamanan yang tidak dapat digunakan karena tidak adanya perawatan menjadikan kerja dari Petugas

Pengamanan terutama dalam mencegah terjadinya penyelundupan dan peredaran narkoba menjadi sangat berat. Terlebih lagi di zaman modern ini operandi kejahatan khususnya dalam konteks peredaran dan penyelundupan narkoba menjadi semakin rumit dan kompleks. Modus operan dengan cara menyelipkan atau memasukkan narkoba ke dalam makanan atau minuman, atau mungkin bungkusan cenderung dimungkinkan masih bisa tergagalkan oleh para petugas karena dapat dikatakan bahwa modus tersebut masih dapat terbaca oleh petugas.

- 3) Adanya Kegiatan Menyimpang yang dilakukan oleh oknum Petugas

Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya penyelundupan dan peredaran Narkoba yang terjadi didalam Rutan dan Lapas, tidak lepas dari oknum petugas Pemasyarakatan baik itu Staff ataupun petugas Pengamanannya itu sendiri. Hal ini tentunya adalah suatu tindakan penyimpangan dan telah menyalahi aturan yang ada bahkan telah merusak kehormatan petugas pemasyarakatan itu sendiri. Karena seharusnya selain sebagai petugas pengamanan, petugas pemasyarakatan juga melakukan tugasnya sebagai pembina, pembimbing dan penegak hak asasi manusia yang memegang teguh integritas. Apabila petugas melakukan hal yang tidak terpuji tersebut, maka yang akan rusak bukan hanya dirinya sendiri, akan tetapi akan berdampak pula pada rusaknya sistem dalam instansi Rutan dan Lapas. Oleh karena itu, hal tersebut harus diperhatikan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan ataupun Lapas, karena mungkin saja tidak semua petugas memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mencegah terjadinya penyelundupan dan peredaran narkoba.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tugas pengamanan Lapas, Peran Petugas Pengamanan di Rutan maupun di lapas terutama di Rutan Kelas II B Situbondo dengan cara sebagai berikut;

1. Dalam upaya pencegahab dan meminimalisir penyelundupan dan peredaran Narkoba di Rutan Kleas II Situbondo dibentuklah Tim Inteligent yang bertugas untuk mendapat serta memperoleh berbagai macam informasi secara cepat dan akurat sehingga tidak dapat mengganggu keamanan dan ketertiban didalam Rutan Kleas II B Situbondo.
2. Melaksanakan koordinasi baik secara Internal petugas utan Kleas II BSitubondo maupun koordinasi secara eksternal dengan Aparat Penegak Hukum terkiat dengan Narkoba seperti; BNN bahkan Kepolisian.
3. Melakukan Penggeledahan terhadap Kunjungan secara maksimal untuk mencegah dan mengurangi penyelundupan dan peredaran narkoba didalam Rutan Kelas II B Situbondo.

4. Dilakukannya Tes Urin secara berkala kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan bahkan semua Petugas Pemasyarakatan dengan maksud untuk meminimalisir penyelundupan dan peredaran Narkoba dilingkungan Rutan Kelas II B Situbondo.

Selain itu, hambatan yang dialami dalam Upaya meminimalisir penyelundupan dan peredaran Narkoba di dalam Rutan Kelas II B Situbondo oleh Petugas Pengamanan Lapas sebagai berikut.

1. Jumlah personil Petugas Pengamanan yang kurang yang mengakibatkan petugas sulit didalam menjalankan tugas dan fungsi dalam aspek kontrol dan pengawasan dengan maksimal.
2. Masih kurang memadainya sarana-prasarana yang mengakibatkan sulit untuk mendeteksi ada tidaknya narkoba dibawa oleh para pengunjung. Yang menyebabkan pengeledahan secara manual masih sangat diperlukan.
3. Tidak dapat elakkan lagi bahwa terjadinya penyelundupan dan peredaran narkoba didalam Rutan dan Lapas tidak terlepas dari adanya Oknum Petugas Pemasyarakatan yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki Integritas.

DAFTAR PUSTAKA

- (LEMBAGA PEMASYARAKATAN (*Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Tahun 2012 s / d 2014*) OLEH : SURYA EKA P NENTO, 2015) Ali, I. J., Madhakomala, R., & Yohana, C. (2019). Evaluation of The Implementation of The Getting Zero To Halinar (Handphone, Pungli, Narkoba) Programm in The Correctional Institutions of The Class I Cipinang Jakarta. *Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship*, 3(2), 1–24. <https://doi.org/10.21009/jobbe.003.2.01>
- Bawono, J. G. (2020). Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Lex Et Societatis*, 8(4), 165–175.
<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30921>

Jend, J., Km, S., & Kode, P. (2016). *Pengelolaan lembaga pemasyarakatan dengan segala permasalahannya*. 2(1), 23–27.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Tahun 2012 s / d 2014) OLEH : SURYA EKA P NENTO. (2015).

Narindrani, F. (2017). Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 111.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.129>

Rahmanto. (2014). *Bab 1 Pendahuluan (Latar Belakang Periklanan)*. 2013, 12.

Sebagai, D., Satu, S., Untuk, S., Gelar, M., & Terapan, S. (2020). *Politeknik ilmu pemasyarakatan analisis kinerja petugas pengamanan pada lembaga pemasyarakatan klas iia yogyakarta skripsi*.